



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI RUSMAN Als HEN Bin KHAIDIR ORI.**
Tempat lahir : Pulau Jambu.
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 24 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasubillah RT.001 RW.001 Desa Teratak
Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H**

beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 56/

Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 16 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 56/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 16 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 16 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI RUSMAN AIs HEN Bin KHAIDIR ORI** bersalah *percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua pada Surat Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRI RUSMAN AIs HEN Bin KHAIDIR ORI** selama 5 (lima) Tahun di kurangi selama terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 082391381136.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 085355815555.

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh, dua ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Rangka MH328D20B9J146548 dan nomor mesin 28D-1144766.

dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HENDRI RUSMAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI** bersama-sama Saksi IRPAN CANDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam 1 bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Makan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Idai yang terletak di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Percobaan atau Perbuatan Jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi IJON ALS JON TRUCK yang berada di Lemabga Pemasyaraktan Bangkinang dan pada saat itu Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi IJON ALS JON TRUCK, Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 14.00 wib Saksi IJON ALS JON TRUCK menyuruh Terdakwa mengirimkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke Nomor Rekening Bank Mandiri yang diberikan oleh Saksi IJON ALS JON TRUCK (Terdakwa mengaku lupa Nomor Rekening Bank Mandiri tersebut), lalu Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri yang telah diberikan oleh Saksi IJON ALS JON TRUCK, lalu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Sakai LION ALS JON TRUCK. dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di Rumah Makan Lubuk Idai di desa Batu Belah Kec. Kampar Kab.Kampar, kemudian Terdakwa berangkat menuju Rumah Makan Lubuk Idai Di Desa Batu Belah bersama Saksi IRPAN CANDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio milik Saksi IRPAN CANDRA, namun sebelum sampai di Rumah Makan Lubuk Idai Desa Batu Belah Terdakwa menyuruh Saksi IRPAN CANDRA turun dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut di pinggir jalan, lalu Terdakwa melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Rumah Makan Lubuk Idai dengan menggendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Mio sendirian untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian, beberapa saat menunggu di Rumah Makan Lubuk Idai, tiba-tiba Terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang langsung meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke dalam tempat barang Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang diparkirkan oleh Terdakwa sembari mengatakan bahwa Narkotika tersebut dari Saksi IJON ALS JON TRUCK, lalu Terdakwa meninggalkan Rumah Makan Lubuk Idai tersebut dan kembali menjemput Saksi IRPAN CANDRA dengan tujuan melanjutkan perjalanan menuju arah Pekan Baru, namun di dalam perjalanan, sekira pukul 16.00 wib pada hari yang sama, tepatnya di Depan Mesjid Almuhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, terdakwa bersama Sakai Ipan Candra diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, setelah menernukan Barang Bukti berupa Paketan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa dan Saksi Ipan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 151/IL.02.5106/06/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih secara total seberat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.841.12.16.2.2284 tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI RUSLAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI dengan kesimpulan :
contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Irpan Candra percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan terdakwa bersama-sama Saksi Irpan Candra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HENDRI RUSMAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI** bersama-sama Saksi IRPAN CANDRA (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bangkinang-Pekan Baru tepatnya di Depan Mesjid Almuhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga (masing-masing merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kampar) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah memastikan tentang Identifikasi Fisik terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga menunggu terdakwa yang diinformasikan akan melewati tempat tersebut, kemudian merasa yakin dengan keberadaan terdakwa bersama Sakai Ipan Candra yang sedang melewati tempat tersebut, Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung memberhentikan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat bersamaan Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga melihat Terdakwa Hendri Rusman Alias Hen Bin Khaidir Ori langsung mengambil sesuatu barang dari tempat penyimpanan barang yang berada pada Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang dikendarainya dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa, merasa yakin dengan barang yang dipegang oleh terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Ipan Candra setelah menemukan Barang Bukti berupa Paketan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa dan Saksi Ipan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 151/IL.02.5106/06/2016 tertanggal 15 Desember

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih secara total seberat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.841.12.16.2.2284 tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HENDRI RUSLAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Irpan Candra tanpa hak atau melawan hukum perbobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan terdakwa bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HENDRI RUSMAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bangkinang-Pekan Baru tepatnya di Depan Mesjid Almuhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daeran hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga (masing-masing merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kampar mendapat informasi tentang adanya transaksi jaul beli Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah memastikan tentang Identifikasi Fisik terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga menunggu terdakwa yang diinformasikan akan melewati tempat tersebut, kemudian merasa yakin dengan keberadaan terdakwa bersama Saksi Ipan Candra yang sedang melewati tempat tersebut, Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung memberhentikan Sepeda Motor Merk Yaman Mio yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat bersamaan Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga melihat Terdakwa Hendri Rusman Alias Hen Bin Khaidir Ori langsung mengambil sesuatu barang dari tempat penyimpanan barang yang berada pada Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang dikendarainya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, merasa yakin dengan barang yang dipegang oleh terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung mengamankan terdakwa dan Sakai Ipan Candra setelah menemukan Barang Bukti berupa Paket Narkotika

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu, terdakwa dan Saksi Irpan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 151/IL.02.5106/06/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih secara total seberat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.841.12.16.2.2284 tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HENDRI RUSLAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA PRIMA Als AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Desa Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar didepan, Mesjid Al Muhajirin telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. I Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa IRPAN CANDRA dan HENDRI RUSMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut saksi, Sakai Angga Mufajar Alias Angga dan anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kampar AKP TAPIP USMAN.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dan Saksi HENDRI RUSMAN dan Saksi sedang diatas sepeda motornya yang mana Terdakwa HENDRI RUSMAN mengendara sepeda motor yang sedang membonceng Saksi IRPAN CANDRA.
- Bahwa yang ditemukan pinak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRPAN CANDRA dan Saksi HENDRI RUSMAN, pada Saksi Hendri Rusman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi HENDRI RUSMAN, 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 082391381136, 1 (satu 7 unit handphone merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085355815555, 1 (satu) unit sepeda motor merki Yamahan Mio Sporty warna hitam dengan Nopol ME 55 I ,uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Narkotika yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRPAN CANDRA dan Saksi HENDRI RUSMAN yaitu 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Saksi HENDRI RUSMAN.
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Saksi H.ENDRI RUSMAN.
- Bahwa menurut keterangan Saksi HENDRI RUSMAN 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didapatkan dari Terdakwa IJON dengan cara membelinya
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda nmtor Yamaha Mio warna hitam dicurigai membawa Narkotika Jenis shabu menuju arah Desa Air Tiris, kemudian anggota Sat resnarkoba langsung menuju ka arah Desa Air Tiris sesampai di Depan mesjid Al Munajirin dan kemudian saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai yang menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yan mengaku bernama HENDRI RUSMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IRPAN CANDRA pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening digenggaman tangan sebelah kiri Terdakwa HENDRI RUSMAN. selanjutnya Saksi HENDRI RUSMAN dan Terdakwa IRPAN CANDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa Irpan Candra tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Uesember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Desa Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar didepan, Mesjid Al Muhajirin telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. I Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut Terdakwa IRPAN CANDRA dan HENDRI RUSMAN (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut saksi, Sakai Angga Mufajar Alias Angga dan anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Kampar AKP TAPIP USMAN.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi dan Saksi HENDRI RUSMAN dan Saksi sedang diatas sepeda motornya yang mana Terdakwa HENDRI RUSMAN mengendara sepeda motor yang sedang membonceng Saksi IRPAN CANDRA.
- Bahwa yang ditemukan pinak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRPAN CANDRA dan Saksi HENDRI RUSMAN, pada Saksi Hendri Rusman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi HENDRI RUSMAN, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard 082391381136, 1 (satu 7 unit handphone merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085355815555, 1 (satu) unit sepeda motor merki Yamahan Mio Sporty warna hitam dengan Nopol ME 55 I ,uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IRPAN CANDRA dan Saksi HENDRI RUSMAN yaitu 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Saksi HENDRI RUSMAN.
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Saksi H.ENDRI RUSMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi HENDRI RUSMAN 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didapatkan dari Terdakwa IJON dengan cara membelinya
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 16.00 wib berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dicurigai membawa Narkotika Jenis shabu menuju arah Desa Air Tiris, kemudian anggota Sat resnarkoba langsung menuju ke arah Desa Air Tiris sesampai di Depan mesjid Al Munajirin dan kemudian saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai yang menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama HENDRI RUSMAN dan IRPAN CANDRA pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening digenggam tangan sebelah kiri Terdakwa HENDRI RUSMAN. selanjutnya Saksi HENDRI RUSMAN dan Terdakwa IRPAN CANDRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa Irpan Candra tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **IRPAN CANDRA Als IPAN Bin MASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Desa Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar didepan Mesjid Al Muhajirin telah ditangkap oleh Pihak Satres Narkotika Polres Kampar karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Irpan Candra.
- Bahwa Anggota Satres Narkotika Polres Kampar yang melakukan penangkapan tersebut saksi dan Sakai Aulia Prima Alias Aulia serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap Saks HENDRI RUSMAN dan Terdakwa IRPAN CANDRA sedang diatas sepeda motornya yang mana Saksi HENDRI RUSMAN mengendara sepeda motor yang sedang membonceng Saksi.
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI RUSMAN dan Saksi yaitu 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi HENDRI RUSMAN, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan simcard

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082391381136, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085355815555, 1 (satu) unit sepeda motor merki Yamahan Mio Sporty warna hitam dengan Nopol ME 55, uang tunai sebesar Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa Narkotika yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRI RUSMAN yaitu 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Saksi HENDRI RUSMAN.
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adaiah milik Terdakwa HENDRI RUSMAN.
- Bahwa menurut keterangan HENDRI RUSMAN 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didapatkan dari Terdakwa IJON dengan Cara membelinya. Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib Saksi Hendri Rusman menghubungi Saksi IJON ALS JON TRUCK yang berada di Lemabga Pemasyaraktan Bangkinang dan pada saat itu Terdakwa namesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi IJON ALS JON TRUCK, Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jafll 14.00 wib Saksi IJON ALS JON TRUCK menyuruh Sakai Hendri Rusman mengirimkan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke Nomor Rekening Bank Mandiri yang diberikan oleh Saksi IJON ALS JON TRUCK (Saksi Hendri Rusman mengaku lupa Nomor Rekening Bank Mandiri tersebut), lalu Saksi Hendri Rusman mengirimkan uang sebesar Rp

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,* ISatu Juta Rupiahl ke Nomor Rekening Bank Mandiri
yang teiah diberikan oleh Saksi IJON ALS JON TRUCK;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Saksi IJON ALS JON TRUCK dengan mengatakan kepada Saksi Hendri Rusman untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di Rumah Makan Lubuk Idai di desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian Saksi Hendri Rusman berangkat menuju Rumah Makan Lubuk Idai Di Desa Batu Belah bersama Terdakwa IRPAN CANDRA. dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio milik Sakai IRPAN CANDRA, namun sebelum sampai di Rumah Makan Lubuk Idai Desa Batu Belah Saksi Hendri Rusman menyuruh Terdakwa IRPAN CANDRA turun dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebut di pinggir jalan, lalu Saksi Hendri Rusman melanjutkan perjalanan menuju Rumah Makan Lubuk Idai dengan menggendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Mio sendirian untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian, beberapa saat menunggu di Rumah Makan Lubuk Idai, tiba-tiba Terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang langsung meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke dalam tempat barang Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang diparkirkan oleh Terdakwa sembari mengatakan bahwa Narkotika tersebut dari Sakai IJON ALS JON TRUCK, lalu Saksi Hendri Rusman, meninggalkan Rumah Makan Lubuk Idai tersebut dan kembali menjemput Terdakwa IRPAN CANDRA dengan tujuan melanjutkan perjalanan menuju arah Pekan Baru;
- Bahwa di dalam perjalanan, sekira pukul 16.00 wib pada hari yang sama, tepatnya di Depan Mesjid Almuhajirin Kelurahan Air Tiris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, terdakwa bersama Saksi Ipan Candra diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, setelah menemukan Barang Bukti berupa Paketan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa dan Saksi Ipan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa Ipan Candra tanpa hak atau melawan hukum perbobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira Pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Pekanbaru-Bangkinang Desa Air Tiris Kec. Kampar Kab. Kampar didepan. Mesjid, Al Muhajirin telah ditangkap oleh Pihak Satres Narkotika Polres Kampar karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa Ipan Candra.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota Satres Narkotika Polres Kampar yang melakukan penangkapan tersebut saksi dan Saksi Aulia Prima Alias Aulia serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang tidak dikenal oleh saksi.
- Bahwa pada saat ditangkap Saks HENDRI RUSMAN dan Terdakwa IRPAN CANDRA sedang diatas sepeda nmtornya yang mana Saksi HENDRI RUSMAN mengendara sepeda motor yang sedang membonceng Saksi. '
- Bahwa yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENDRI RUSMAN dan Saksi yaitu 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan kiri Saksi HENDRI RUSMAN, 1 (satu) unit handpnone merk samsung warna hitam dengan simcard 082391381136, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah hitam dengan sim card 085355815555, 1 (satu) unit sepeda motor merki Yamahan Mio Sporty warna hitam dengan Nopol ME 55 1, uang tunai sebesar Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pihak kepolisian pada saat dilakukan pena gkapan ternadap Saksi HENDR1 RUSMAN yaitu 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika Janis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kiri Saksi HENDRI RUSMAN.
- Bahwa 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa HENDRI RUSMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan HENDRI RUSMAN 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut didapatkan dari Terdakwa IJON dengan Cara membelinya Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 14.00 wib Saksi Hendri Rusman menghubungi Saksi IJON ALS JON TRUCK yang berada di Lemabga Pemasyaraktan Bangkinang dan pada saat itu Terdakwa nemesan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi IJON ALS JON TRUCK, Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekira jam 14.00 wib Saksi IJON ALS JON TRUCK menyuruh Saksi Hendri Rusman mengirимakan uang untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ke Nomor Rekening Bank Mandiri yang diberikan Olen Saksi IJON ALS JON TRUCK (Saksi Hendri Rusman mengaku lupa Nomor Rekening Bank Mandiri tersebut), lalu Saksi Hendri Rusman mengirимkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) ke Nomor Rekening Bank Mandiri yang telah diberikan oleh Saksi IJON ALS JON TRUCK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira jam 15.00 wib Terdakwa ditelpon oleh Sakai IJON ALS JON TRUCK dengan mengatakan kepada Saksi Hendri Rusman untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut di Rumah Makan Lubuk Idai di desa Batu Belah Kec. Kampar Kab. Kampar, kemuclian Saksi Hendri Rusman berangkat menuju Rumah Makan Lubuk Idai Di Desa Batu Belah bersama Terdakwa IRPAN CANDRA dengan nmnggunakan 1 {satu} unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio milik Saksi IRPAN CANDRA, namun sebelum sampai di Rumah Makan Lubuk Idai Desa Batu Belah Saksi Hendri Rusman menyuruh Terdakwa IRPAN CANDRA turun dari sepeda motor yang sedang dikendarainya tersebqt di pinggir jalan, lalu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakai Hendri Rusman melanjutkan perjalanan menuju Rumah Makan Lubuk Idai dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Yamaha Mio sendirian untuk menjemput Narkotika jenis Shabu tersebut sendirian, beberapa saat menunggu di Rumah Makan Lubuk Idai, tiba-tiba Terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa yang langsung meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke dalam tempat barang Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang diparkirkan oleh Terdakwa sembari mengatakan bahwa Narkotika tersebut dari Saksi IJON ALS JON TRUCK, lalu Saksi Hendri Rusman, meninggalkan Rumah Makan Lubuk Idai tersebut dan kembali menjemput Terdakwa IRPAN CANDRA dengan tujuan melanjutkan perjalanan menuju arah Pekan Baru, namun di dalam perjalanan;

- Bahwa sekira pukul 16.00 wib pada hari yang sama, tepatnya di Depan Mesjid Almuhajirin Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, terdakwa bersama Saksi Ipan Candra diberhentikan oleh Petugas Kepolisian, setelah menemukan Barang Bukti berupa Paketan Narkotika Janis Sabu, terdakwa dan Saksi Ipan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi HENDRI RUSMAN dan Terdakwa IRPAN CANDRA. Tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Bukan Tanaman Jenis Shabu.
- Bahwa terdakwa bersama-sama Terdakwa Ipan Candra tanpa hak atau melawan hukum perbobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengfitahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 082391381136.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 085355815555.
- Uang tunai sejumlah Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh, dua ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Rangka MH328D20B9J146548 dan nomor mesin 28D-1144766.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga (masing-masing merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kampar) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, setelah memastikan tentang Identifikasi Fisik terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga menunggu terdakwa yang diinformasikan akan melewati tempat tersebut;

- Bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan terdakwa bersama Sakai Ipan Candra yang sedang melewati tempat tersebut, Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung memberhentikan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat bersamaan Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga melihat Terdakwa Hendri Rusman Alias Hen Bin Khaidir Ori langsung mengambil sesuatu barang dari tempat penyimpanan barang yang berada pada Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang dikendarainya dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa, merasa yakin dengan barang yang dipegang oleh terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Ipan Candra setelah menemukan Barang Bukti berupa Paketan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa dan Saksi Ipan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 151/IL.02.5106/06/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih secara total seberat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.841.12.16.2.2284 tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekan Baru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HENDRI RUSLAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Saksi Irpan Candra tanpa hak atau melawan hukum perbobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam penguasaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRI RUSMAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib ketika Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga (masing-masing merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kampar) mendapat informasi tentang adanya transaksi jaul beli Narkotika Jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah memastikan tentang Identifikasi Fisik terdakwa dan kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa, lalu pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga menunggu terdakwa yang diinformasikan akan melewati tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah merasa yakin dengan keberadaan terdakwa bersama Sakai Ipan Candra yang sedang melewati tempat tersebut, Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung memberhentikan Sepeda Motor Merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat bersamaan Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga melihat Terdakwa Hendri Rusman Alias Hen Bin Khaidir Ori langsung mengambil sesuatu barang dari tempat penyimpanan barang yang berada pada Sepeda Motor merk Yamaha Mio yang dikendarainya dengan menggunakan tangan Kiri terdakwa, merasa yakin dengan barang yang dipegang oleh terdakwa merupakan Narkotika Jenis Sabu, selanjutnya Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga langsung mengamankan terdakwa dan Saksi Ipan Candra setelah menemukan Barang Bukti berupa Paketan Narkotika Jenis Sabu, terdakwa dan Saksi Ipan Candra beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang torhadap Barang Bukti diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 151/IL.02.5106/06/2016 tertanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penaksir/Penimbang beserta tanda tangan Aipda Azmi selaku Penyidik Pembantu dengan hasil penimbangan diperoleh berat bersih secara total seberat 2,29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Barang Bukti No.Lab : PM.01.05.841.12.16.2.2284 tertanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap Barang Bukti yang diperoleh dari Terdakwa Atas Nama HENDRI RUSLAN Alias HEN Bin KHAIDIR ORI dengan kesimpulan : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Aulia Prima Alias Aulia dan Saksi Angga Mufajar Alias Angga (masing-masing merupakan Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Kampar) adalah milik Irpan Candra dan sebelum terjadinya penangkapan narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah disimpan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 082391381136.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 085355815555.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh, dua ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Rangka MH328D20B9J146548 dan nomor mesin 28D-1144766, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI RUSMAN Als HEN Bin KHAIDIR ORI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,97 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 082391381136.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan Sim Card dengan Nomor 085355815555.

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.222.000,- (dua ratus dua puluh, dua ribu rupiah).

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor Rangka MH328D20B9J146548 dan nomor mesin 28D-1144766.

dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 MARET 2017**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAIDUL AMNI,S.H,M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2017/PN Bkn



FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAIDUL AMNI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)